

## **BAB 1**

### **PENDAHULUAN**

#### **A. Latar Belakang**

Data statistik tahun 2011 – 2013 menunjukkan peningkatan yang terus bertambah pada narapidana wanita di Indonesia. Hal ini dapat dilihat melalui sistem database pemasyarakatan. Tingginya angka kriminalitas yang terjadi disebabkan oleh dua faktor yaitu eksogen dan endogen. Eksogen adalah faktor yang tercipta dari luar diri individu, seperti kesenjangan sosial, kesenjangan ekonomi, ketidakadilan dan sebagainya, sedangkan endogen adalah dorongan yang terjadi dari diri individu. Tindakan kriminalitas cenderung dilakukan oleh kaum Adam, tetapi saat ini tidak sedikit kaum hawa melakukan tindakan kriminalitas. Hal ini ada kemungkinan dikarenakan adanya kesetaraan gender seperti marjinalisasi, peran ganda, dan diskriminasi pada perempuan dan tuntutan hidup yang harus dipenuhi (Frinaldi, 2012).

Individu yang diketahui melakukan kriminalitas akan diberikan hukuman. Hukuman yang dimaksud yaitu merupakan suatu sanksi pidana perampasan kemerdekaan sehingga diharapkan dapat memberi efek jera terhadap pelaku kejahatan, dengan cara menepatkan pelaku kejahatan ke dalam lembaga pemasyarakatan (Novenri, 2008). Selain itu lapas mempunyai dua tujuan, yaitu sebagai lembaga pendidikan dan lembaga pembangunan yang produktif bagi narapidana, baik selama di dalam lapas maupun setelah berada di dalam masyarakat (Angkasa, 2010).

Lembaga pemasyarakatan (Lapas) di kota Pekanbaru terletak di kecamatan Tangkerang yang terbagi menjadi dua kelas yaitu kelas II A dan kelas II B. Kelas II A terdiri dari pria dewasa yang berusia di atas 20 tahun yang berjumlah sekitar 1600 orang dan Kelas II B terdiri dari wanita dan anak-anak yang berusia di antara 15 tahun hingga 20 tahun, yang berjumlah 200 orang (sumber: kepala perawat, barang dan jasa Lapas Pekanbaru tahun 2013).

Individu yang berada didalam lapas dan menjalani hukuman atas tindakan kriminalitasnya disebut narapidana. Definisi dari narapidana yaitu pelaku tindak kriminal yang dinyatakan bersalah oleh pengadilan dan harus menjalani hukuman. Tindak kriminal atau pidana adalah segala sesuatu yang melanggar hukum atau sebuah tindak kejahatan. Pelaku kriminalitas disebut seorang kriminal. Selama kesalahan seorang kriminal belum ditetapkan oleh seorang hakim, maka orang ini disebut seorang terdakwa (Wikipedia, 2012).

Berdasarkan definisi di atas maka dapat diketahui bahwa narapidana adalah individu yang telah berbuat salah dengan melakukan kejahatan atau kriminalitas yang melanggar hukum dan merugikan orang lain, lalu dinyatakan bersalah oleh pengadilan, maka individu tersebut harus menjalani hukuman atas tindakannya. Narapidana yang telah dijatuhkan hukuman atas tindakan kriminalnya akan dimasukkan ke dalam lapas.

Narapidana yang dimasukkan ke dalam lapas menjalani masa hukuman sesuai dengan tipe pidana, lama kurungan, usia dan jenis kelaminnya. Lamanya hukuman yang divonis kepada narapidana tergantung dari jenis kejahatan yang dilakukannya. Kejahatan yang dilakukan oleh narapidana seharusnya membawa

narapidana kedalam sebuah rasa bersalah, jika narapidana tersebut menyadari kesalahan yang dilakukannya.

Menurut Tarcy dan Robins (dalam Xu dkk., 2011) rasa bersalah adalah suatu kesadaran diri kepada hal yang negatif. Rasa bersalah muncul karena seorang individu telah melakukan tindakan yang salah atau melakukan kesalahan yang menurut dirinya dan lingkungannya tindakan tersebut tidak sesuai dengan moral dan norma. Pengertian ini mengandung makna bahwa rasa bersalah muncul dikarenakan adanya kesadaran individu terhadap tindakan yang salah dan tindakan tersebut telah dilakukan, sedangkan kesadaran akan tindakan yang salah itu didapatkan dari pikiran dan perasaan dirinya melalui *judgement* dirinya dan lingkungannya bahwa tindakan yang dilakukannya tidak sesuai dengan moral dan norma yang berlaku dimasyarakat.

Menurut Xu, dkk. (2011) Rasa bersalah adalah penerimaan diri yang tidak dikehendaki, dan akan semakin kuat ketika individu menunjukkan aspek-aspek yang tidak diinginkan dari diri. Hal ini dikarenakan tindakan yang salah yang dilakukan individu tersebut tidak dapat diterima oleh individu itu sendiri, pada akhirnya individu tersebut menjadi korban atas tindakannya kesalahannya dan akan menderita akibat dari kesalahan yang dilakukannya seperti: seperti sebuah penyesalan, menyesali, merasa sakit dan merasa tidak senang, sehingga membuat individu untuk tidak melakukan kesalahan dikemudian hari.

Narramore (1981) berpendapat, rasa bersalah akan terjadi ketika individu telah mengetahui tentang kebenaran dan kesalahan. Selain itu Cohen dan George (2010) berpendapat, bahwa rasa bersalah berhubungan positif dan signifikan

dengan moral dan religiusitas. Rasa bersalah juga didasarkan pada ketakutan seseorang untuk menyakiti orang lain (O'Connor, dkk., 1997).

Hasil wawancara kepada kepala keperawatan lapas kelas II B kota Pekanbaru tahun 2013-2014, mendapatkan sebuah kasus dengan pengungkapan rasa bersalah pada seorang narapidana wanita ketika dilakukan konseling. Narapidana wanita tersebut mengungkapkan perasaan bersalah terhadap apa yang telah dilakukan sehingga menyesali perannya yang tidak mampu lagi untuk menjadi ibu rumah tangga. Narapidana wanita tersebut juga merasa bersalah terhadap anaknya dan kepada orang tuanya.

Hal tersebut tidak terjadi pada setiap kasus kriminalitas yang ada sehingga tidak dapat dijadikan dasar bagi adanya rasa bersalah pada tindakan kriminalitas yang dilakukan setiap narapidana wanita, karena terdapat fenomena yang bertentangan yaitu fenomena narapidana residivis. Residivis dalam hukum pidana adalah seseorang yang melakukan beberapa tindak pidana dan diantara tindak pidana itu telah mendapatkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan serupa (Novenri, 2008). Sedangkan menurut Wirjono Prodjodikoro (dalam Novenri, 2008) residivis adalah seseorang yang sudah dijatuhi hukuman atas suatu kejahatan, dan setelah selesai menjalani hukuman, melakukan suatu kejahatan lagi, yang mengakibatkan hukuman yang akan dijatuhkan kemudian, dapat lebih berat dan melebihi maksimum.

Teori residivis ini membuktikan adanya kecenderungan narapidana dengan residivis tidak merasakan bersalah ketika melakukan kesalahan atau tindak kriminal dikarenakan individu tersebut dapat mengulangi kesalahan yang serupa

dengan yang sebelumnya. Beberapa fenomena di lapangan membuktikan bahwa terdapat beberapa kali penangkapan seorang residivis, diantaranya yaitu residivis narkoba yang membawa sabu-sabu seharga Rp. 6 Miliar di Kota Pekanbaru pada tanggal 15 Februari 2013 (Dumaisatu, 2013). Fakta lain yang ditemukan di Kota Aceh yaitu kaburnya seorang narapidana residivis wanita yang tercatat sebagai kasus narkoba dari lapas dengan sebuah perencanaan yang mengabaikan konsekuensi dan rasa takut sehingga tidak memunculkan rasa bersalah dalam dirinya atas tindakan yang dilakukan. Hal ini terjadi pada tanggal 5 September 2012 (Tribunnews, 2012).

Disimpulkan bahwa belum dapat dipastikan seorang narapidana khususnya wanita akan merasa bersalah ketika melakukan tindakan kriminalitas, terutama narapidana dengan residivis yang tidak memiliki rasa bersalah atas tindakan kriminalnya sehingga ada kemungkinan akan mengulangi kesalahan yang sama dikemudian hari. Banyak individu yang melakukan pelanggaran hukum namun tidak merasa bersalah, hal ini dapat disebabkan karena keberhasilannya dalam mematikan rasa bersalah dan kurangnya pengenalan terhadap kebenaran agama (religiusitas) serta nilai moral dalam masyarakat, sehingga hanya pelanggaran-pelanggaran tertentu yang menimbulkan *guilty feeling* atau rasa bersalah (Naramore, 2005).

Dari beberapa penjelasan di atas tentang rasa bersalah, akan menimbulkan sebuah problematika yang perlu ditinjau kembali, yaitu tentang rasa bersalah pada narapidana wanita karena rasa bersalah dapat mencegah individu dari melakukan kesalahan yang serupa. Seorang narapidana atau individu yang telah dijatuhkan

hukuman oleh pengadilan akan mengakui kesalahan dan merasa bersalah atas tindakannya yang melanggar nilai dan moral. Namun, anggapan tersebut terkadang berbeda dengan fakta yang ada dilapangan, meskipun telah dijatuhkan hukuman oleh pengadilan, individu yang menjadi narapidana tidak memiliki rasa bersalah terhadap tindakannya yang telah melanggar norma dan moral.

Hal ini membuat peneliti tertarik untuk meneliti tentang rasa bersalah yang ada pada narapidana, dengan ini peneliti ingin mengangkat judul “Rasa Bersalah (*Guilty Feelings*) pada Narapidana Wanita.”

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka secara umum dapat dirumuskan permasalahan yang menjadi dasar penelitian ini adalah: Bagaimanakah rasa bersalah yang dirasakan narapidana wanita atas tindakan kriminal yang telah dilakukannya?

### **C. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui rasa bersalah pada narapidana wanita yang berada di dalam lapas.

### **D. Keaslian Penelitian**

Penelitian yang terkait dengan rasa bersalah tidak terlalu banyak dilakukan, beberapa penelitian tersebut dengan menggunakan metode penelitian kuantitatif maupun metode penelitian eksperimen. Hanya saja dalam beberapa penelitian sebelumnya rasa bersalah selalu di iktukan dengan rasa malu dan beberapa penelitian lagi memisahkannya dengan rasa malu.

Penelitian-penelitian yang terkait rasa bersalah misalnya penelitian yang dilakukan oleh Syahputra (2011) yang berjudul "*Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Rasa Bersalah Mahasiswa Mengakses Situs Porno*". Hasil dari penelitian ini adalah bahwa terdapat pengaruh yang signifikan antara perkembangan moral serta dimensi religiusitas terhadap rasa bersalah mengakses situs porno.

Selanjutnya Penelitian yang dilakukan oleh Cryder, dkk. (2012) dengan judul "*Guilty Feelings, Targeted Actions*". Hasil penelitian ini menunjukkan rasa bersalah dapat dimunculkan dengan ditentukan dan dalam kondisi yang tepat, hal ini untuk mengurangi pelanggaran norma sosial yang ada.

Penelitian yang dilakukan oleh Cohen, dkk. (2010) dengan judul "*Guilt Proneness and Moral Character*". Hasil dari penelitian ini mengungkapkan bahwa rasa bersalah yang mudah terjadi adalah karakter yang sangat penting untuk diketahui karena jika individu mempunyai rasa bersalah yang mudah untuk terjadi maka individu tersebut akan berbuat sesuatu hal yang tidak etis.

Dari beberapa penelitian di ataslah peneliti membedakan penelitian peneliti dengan penelitian-penelitian lainnya. Dimana peneliti hanya menggunakan variabel tunggal (X) yaitu rasa bersalah yang akan diukur kepada narapidana wanita sebagai subjek penelitian.

## **E. Manfaat Penelitian**

### **1. Manfaat Ilmiah**

- a. Penelitian ini diharapkan mampu memberi kontribusi pada disiplin keilmuan psikologi forensik mengenai rasa bersalah pada narapidana wanita.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat menjadi sumber atau referensi mengenai emosi khususnya rasa bersalah dalam perspektif psikologi.

### **2. Manfaat Praktis**

- a. Penelitian ini diharapkan dapat menyadarkan bagi kita tentang pentingnya rasa bersalah yang dapat meminimalisir tindakan kriminalitas yang terjadi.
- b. Penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat dan memberi gambaran serta pengetahuan bagi pembaca dan masyarakat tentang rasa bersalah pada narapidana wanita.